



PUTUSAN

Nomor 90 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram;
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 107 tanggal 22 April 1976,
yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya:

1. **H. MESIR SURYADI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Pariwisata Nomor 77, Mataram, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan
Wiraswasta;
2. **Drs. H. MANSUR SIRADZ, M.M.**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merpati Nomor 16, Karang
Jangkong, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SYARIFUDDIN LAKUY, S.H.;
2. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
"Ha-mifara 513" yang beralamat di Jalan Saleh Sungkar Nomor
68 A Ampenan, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan
Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 02/h-f/G.TUN/III-2015 tanggal 16
Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**,
tempat kedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 61, Kota
Mataram;
- II. **GUBERNUR/KEPALA DAERAH TK I NUSA TENGGARA
BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Pejanggalik Nomor 12,
Mataram;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RUSMAN, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. GEDE GUNADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. YUNI HARIADI, S.H., M.H., jabatan Staf Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/289/KUM tanggal 1 April 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Sertipikat Hak Pakai Nomor 97/Dasan Agung, tanggal 31 Maret 1993, Gambar Situasi Nomor 341/1993 tanggal 1 Maret 1993, seluas 17.583 M² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Pengurus Daerah Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia Nusa Tenggara Barat (PD BKMI Nusa Tenggara Barat) dimana BKMI adalah sebuah organisasi mahasiswa dibidang olahraga yang secara Nasional berpusat di Jakarta, selain itu juga Para Penggugat juga ditunjuk sebagai Personalia Panitia Pembangunan *Student Centre* berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum BKMI Nusa Tenggara Barat Nomor 01/KPTS/BKMI/Nusa Tenggara Barat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973, tertanggal 3 Maret 1973 yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pembangunan *Student Centre* Mataram;

2. Bahwa berdasarkan hasil konfrensi besar BKMI seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Mataram tanggal 28 - 31 Januari 1972 yang mana dalam konfrensi tersebut menetapkan/memutuskan antara lain agar di setiap Ibukota Provinsi dibangun *Student Centre*;
3. Bahwa atas tugas dan tanggung jawab selaku Personalia Panitia Pembangunan *Student Centre* tersebut, Para Penggugat kemudian mempunyai tugas untuk menghimpun dana, membeli/memperoleh sebidang tanah yang diperuntukkan sebagai lokasi Pembangunan *Student Centre* Mataram tersebut;
4. Bahwa Para Penggugat yang menjabat sebagai PD BKMI Nusa Tenggara Barat yang sekaligus juga sebagai Personalia Panitia Pembangunan *Student Centre* dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan berbagai upaya dalam memperoleh sebidang tanah sebagai lokasi Pembangunan *Student Centre* Mataram baik dalam hal melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kewajibannya dan hasilnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pembelian tanah asal milik Khairul syah Direktur Fa Nagamas yang diperoleh dari hasil pelelangan tertanggal 30 Juni 1973, dan telah dibayar lunas oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 1973;
 - b. Pembelian tanah milik Ni Nyoman Mera seluas 5.200 M² yang diperoleh dengan pembelian ganti rugi berdasarkan surat pelepasan hak oleh pemiliknya dengan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Dasan Agung, Kepala Kecamatan Mataram dan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Pembelian tanah Muschali seluas 750 M² yang dibeli pada tanggal 26 Desember 1973;
 - d. Pembelian tanah milik Imran seluas 150 M² yang dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 1973;
 - e. Pembelian tanah milik Lalu Wirama seluas 650 M² yang dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Desember 1973;
 - f. Pembelian tanah milik Pak Bawa seluas 1000 M² yang dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal Desember 1974;
 - g. Pembelian tanah milik A. Mataluta seluas 2000 M² yang dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal 15 Februari 1974;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pembelian tanah milik Hari Wenas seluas 1.050 M² yang dibeli oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 1974;
 - i. Tanah milik/asset Pemda yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat seluas 2.800 M²;
 - j. Tanah milik/asset Pemda Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Tergugat I) seluas 3.750 M² berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Juli 1973 Nomor 128/Pem.19/34;
- Sehingga dari jumlah keseluruhan tanah yang diperoleh oleh Para Penggugat selaku Personalia Panitia Pembangunan *Student Centre* Mataram Nusa Tenggara Barat adalah berjumlah 18.350 M² dan tanah tersebut adalah sah milik dari BKMI Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa dari jumlah keseluruhan luas tanah milik BKMI Nusa Tenggara Barat tersebut yakni seluas 18.350 M² seperti yang tercantum pada posita Nomor 3 gugatan ini, tanah-tanah tersebut berada dalam satu lokasi yang terletak di Jalan Pendidikan Nomor 49 Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Jalan Pendidikan, Sebelah Barat Lapangan Tenis/Perkantoran milik Pemda Lombok Barat, Sebelah Selatan Komplek Perumahan dan Sebelah Timur Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Bahwa Para Penggugat selaku Personalia Panitia Pembangunan *Student Centre* Mataram Nusa Tenggara Barat dan sekaligus selaku Panitia Pembangunan, kemudian membangun Gedung *Student Centre* Mataram Nusa Tenggara Barat di atas tanah lokasi milik BKMI tersebut;
 7. Bahwa selanjutnya setelah Pembangunan gedung di atas tanah/objek sengketa selesai dibangun dan diresmikan pada bulan Maret 1974 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan kemudian diberi nama Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram sebagai terjemahan dari *Student Centre* Mataram, maka kemudian untuk pengelolaan dan pemeliharaan serta pengaturan/pemanfaatan terhadap Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar tersebut, oleh Pengurus Daerah Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia Nusa Tenggara Barat (PD BKMI Nusa Tenggara Barat) dibentuk yayasan yang personalia kepengurusannya terdiri dari Para Penggugat dan Para Pejabat dari Instansi terkait dengan mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tk.I Nusa Tenggara barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 117a/Kra.D/S/112 tanggal 16 Desember 1975

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Gelanggang Mahasiswa/
Pelajar dan Pemuda Mataram;

8. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 117a/Kra.D/S/112 tanggal 16 Desember 1975 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram, yang akan bertugas untuk menyusun Anggaran dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta mendirikan yayasan. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 107 tanggal 22 April 1977 tentang Akta Pendirian Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrahman, S.H., termuat bahwa Para Penggugat adalah termasuk pendiri dan juga selaku Badan Pengurus Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram;
9. Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 107 tanggal 22 April 1977 tentang Akta Pendirian Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar mataram disebutkan bahwa menjadi Pendiri Yayasan Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram yakni sebagai berikut:
 - a. Soebianto, S.H., yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Mataram;
 - b. Drs. Sayid Muhammad Idrus, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Drs. Said, yang pada saat itu menjabat sebagai sebagai Kepala Direktorat Kesejahteraan pada Kantor Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Mesir Suryadi, BA, yang pada saat itu menjabat sebagai Dewan Mahasiswa (Penggugat);
 - e. Mudjafar Husein, BA, yang pada saat itu menjabat sebagai Perwakilan Badan Keolahragaan Mahasiswa Indonesia;
 - f. Drs. L.Srinata, yang pada saat itu menjabat sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia;
10. Bahwa didalam Akta Notaries Nomor 107 tanggal 22 April 1977 tentang Akta Pendirian Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram tersebut juga telah membentuk 4 (empat) badan yakni:
 - a. Badan Pendiri;
 - b. Badan Pembina:
 - Ketua : Gubernur Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat;



- c. Badan Pengawas:
- Ketua : Drs. Said;
- d. Badan Pengurus:
- Ketua : Soebianto,SH.;
 - Wakil Ketua : Drs. Sayid Muhammad Idrus;
 - Wakil Ketua : Drs Sanusi Matadigdo;
 - Wakil Ketua : Mudjafar Husein, BA;
 - Wakil Ketua : Mesir Suryadi, BA;
 - Sekretaris : Mansur Siradz, BA;
 - Wakil Sekretaris : Siddikoen;
 - Bendahara : Drs. Muhammad Zein;
 - Wakil Bendahara: Salim Bafadal, BA;
11. Dan dari kesemua Badan Pendiri Yayasan tersebut di atas yang masih hidup hingga saat ini adalah:
- Mesir Suryadi, BA;
 - Drs. L Srinata;
- Dan selain itu, Badan Pengurus Yayasan tersebut di atas yang masih hidup hingga saat ini adalah:
- Wakil Ketua : Mesir Suryadi, BA;
 - Sekretaris : Drs. H. Mansur Siradz, M.M.;
12. Bahwa kemudian Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 117a/Kra.D/S/112 tanggal 16 Desember 1975 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram dengan Surat Putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 441 Tahun 1989 tanggal 26 Oktober 1989 tentang Pembentukan Badan Pembina, Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram, dicabut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 1990 tanggal 28 Desember 1990 tentang Pembentukan Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Mataram, yang mana dalam kepengurusan yang baru Para Penggugat tidak terakomodir sebagai pengurus lagi;
13. Bahwa selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) sehingga dengan dasar Surat Permohonan dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram menerbitkan Sertipikat Hak pakai Nomor 97 tanggal 31 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 341/1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang mana dalam petunjuk yang terdapat Hak Pakai Nomor 97/1993 tersebut tertulis Tanah Negara yang dijadikan alas hak pemberian hak pakai tersebut, padahal kenyataannya menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik PD BKMI Mataram yang diperoleh sebagaimana terurai pada posita gugatan point 4 di atas;

14. Bahwa hingga kini Para Penggugat tidak pernah menyerahkan hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 97 tanggal 31 Maret 1993 kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I. Nusa Tenggara Barat maupun kepada Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram meskipun dulu pada awal Tahun 1990, Gubernur Kepala Daerah Tk I. Nusa Tenggara Barat pernah meminta kepada Para Penggugat agar menyerahkan kepengurusan Yayasan Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram dan tanah milik yang dibeli oleh PD BKMI Nusa Tenggara Barat untuk diserahkan kepada Pengurus Gelanggang Pemuda yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, namun Para Penggugat secara tegas menolak permintaan tersebut dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram;
15. Bahwa di atas objek sengketa tersebut, kini sedang dilakukan Pembangunan Gelanggang Pemuda (*Youth Centre*) Propinsi Nusa Tenggara Barat oleh Komite Revitalisasi Pembangunan Gelanggang Pemuda/*Youth Centre* Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan pelaksana PT. Media Cipta Perkasa atas bantuan biaya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pembangunan Gelanggang Pemuda Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu merusak/membongkar gedung Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram milik Para Penggugat selaku Pengurus Gelanggang Mahasiswa dan Pelajar Mataram;
16. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 1990 tanggal 28 Desember 1990 tentang Pembentukan Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Mataram mengandung cacat formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:
"Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 1990 tanggal 28 Desember 1990 tentang Pembentukan Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Mataram mengandung cacat formil karena dalam keputusannya menyatakan telah mencabut Surat Keputusan

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Desember 1975 Nomor 117a/Kra.D/S/112 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Pengelola Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram dengan Surat Putusan Gubernur Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat Nomor 441 Tahun 1989 tanggal 26 Oktober 1989 tentang Pembentukan Badan Pembina, Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram, padahal kedua surat tersebut mengatur hal yang sangat berbeda, sehingga tidak patut apabila Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Desember 1975 Nomor 117a/Kra.D/S/112 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Pengelola Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram dengan Surat Putusan Gubernur Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat Nomor 441 Tahun 1989 tanggal 26 Oktober 1989 tentang Pembentukan Badan Pembina, Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram semakin menguatkan dan melengkapi keberadaan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Desember 1975 Nomor 117a/Kra.D/S/112 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Pengelola Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram, karena dalam surat keputusan tersebut mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal 16 Desember 1975 Nomor 117a/Kra.D/S/112 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Pengelola Gelanggang Mahasiswa/Pelajar dan Pemuda Mataram yang antara lain mengatur tentang Pembentukan Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Gelanggang Pemuda Mataram yang belum diatur oleh Surat Keputusan Gubernur sebelumnya;"

17. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut diatas baru diketahui oleh Para Penggugat yakni sejak menerima salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2012/PT.MTR tanggal 15 Januari 2013 yang baru diterima pada tanggal 15 Oktober 2014 karena Pengadilan Negeri Mataram keliru memberikan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut kepada orang lain, sehingga terlambat diterima/diketahui oleh Penggugat selaku Penggugat Pembanding dalam perkara perdata tersebut, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan dan/atau berdasarkan Ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa mencermati objek sengketa tersebut diatas ternyata sangat-sangat merugikan Para Penggugat baik secara moril maupun materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang didapat dengan cara jual beli sebagaimana terurai pada angka 4 gugatan ini dan dengan tidak secara melawan hukum;

19. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang didalamnya mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yakni dengan diterbitkannya kedua objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 97/Dasan Agung tertanggal 31 Maret 1993, yang terletak di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Gambar Situasi Nomor 341/1993 tanggal 1 Maret 1993, selaus 17.583 M², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat), telah melanggar serta mengabaikan Ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah pada Bab II tentang Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;

Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi : *“sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu;”*

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) tidak melakukan penyelidikan terhadap alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian hak atas bidang tanah yang dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 97/Dasan Agung tertanggal 31 Maret 1993, yang terletak di Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi Nomor 341/1993 tanggal 1 Maret 1993, seluas 17.583 M², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;

20. Bahwa selain itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Bertindak Cermat dan prinsip kehati-hatian oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) sebelum menerbitkan objek sengketa tidak melakukan croscek terhadap data-data yang ada, seperti penyelidikan riwayat bidang tanah, sehingga apa Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) pelaksanaan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

21. Bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram (Tergugat) tidak cermat dan lalai dalam melakukan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah, dikarenakan tanah yang dibuatkan sertifikat tersebut bukanlah Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai data yang tertera dalam objek sengketa akan tetapi milik Para Penggugat atas dasar jual beli sebagaimana tercantum dalam angka 4 gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa:
Sertipikat Hak Pakai Nomor 97/Dasan Agung, tertanggal 31 Maret 1993 Gambar Situasi Nomor 341/1993 tanggal 1 Maret 1993, seluas 17.583 M² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa:
Sertipikat Hak Pakai Nomor 97/Dasan Agung, tertanggal 31 Maret 1993, Gambar Situasi Nomor 341/1993 tanggal 1 Maret 1993, seluas 17.583 M² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

Gugatan Penggugat lewat waktu (Kadaluarsa);

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh H. Mesir Suryadi, S.H. dkk melalui kuasa hukumnya Toto Ismono, S.H. yang terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 9 Januari 2015 dan diperbaiki tanggal 16 Februari 2015 Register Nomor 1/G/2015/PTUN.MTR telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada saat diperkarakan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor 136/PDT.G/2011/PN.MTR tanggal 2 Desember 2011 antara H. Mesir Suryadi, S.H. dan Drs. H. Mansur Siradz, M.M. sebagai Para Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menerima eksepsi Tergugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena:
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 9 Januari 2015 dan diperbaiki tanggal 16 Februari 2015 yang di register dalam perkara Nomor 1/G/2015/PTUN.MTR diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Toto Ismono, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.PTUN/PTIS/XII/2014;
 - b. Bahwa setelah melalui beberapa kali persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2015 mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dan mencabut gugatan perkara Nomor 1/G/2015/PTUN. MTR;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan hak kepada Penggugat dan/atau kuasanya untuk mencabut gugatan;
 - d. Bahwa mengingat gugatan dibuat dan didaftarkan langsung oleh kuasa dan pencabutan tersebut telah selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah diterima tanpa persetujuan dari prinsipal dan oleh karenanya gugatan perkara Nomor 1/G/2015/PTUN.MTR harus dihapus dalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide* Putusan MARI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan MARI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan MARI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Mataram di Bagian V angka 3) karena:

- a. Para Penggugat pernah mengajukan gugatan pada tanggal 1 Desember 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Desember 2011 di bawah register perkara Nomor 136/PDT.G/2011/PN.MTR antara H. Mesir Suryadi, S.H. dan Drs. H. Mansur Siradz, M.M. sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat I;
- b. Perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 136/PDT.G/ 2011/ PN.MTR tanggal 14 Agustus 2012 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklad*);
- c. Dalam Putusan Nomor 136/PDT.G/2011/PN.MTR halaman 34 dinyatakan Para Penggugat mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang termasuk didalamnya adalah bukti surat berupa :....10. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 97 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pemerintah Daerah Tk.I Nusa Tenggara Barat, diberi tanda P-10 dan selanjutnya pada halaman yang sama juga diterangkan Tergugat I mengajukan 12 (dua belas) bukti surat termasuk juga bukti surat berupa:9. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 97 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pemerintah Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, diberi tanda T1-9;
- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa sejak saat Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Desember 2011 dan/atau setidaknya sejak saat Para Penggugat mengajukan objek sengketa sebagai bukti surat pada bulan Juni 2012 sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara sebagaimana tersebut di atas gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu (*daluarsa*) gugatan;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena segala tindakan yang dilakukan pengurus termasuk tindakan transaksi jual beli tanah oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan dan bukan atas nama Para Penggugat dan uang yang dipakai adalah milik yayasan sehingga dalam hal ini Para Penggugat secara personal tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa;
 4. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai (*persona standi in juditio*) karena:
 - a. Keputusan Gubernur Nomor 117a/Kra.D/5/122 tanggal 16 Desember 1975 tentang Pembentukan Badan Pendiri Yayasan Gelanggang Mahasiswa/Pelajar Dan Pemuda Mataram menetapkan Para Penggugat dalam hal ini Mesir Suryadi sebagai Wakil Ketua dan Mansur Siradz sebagai Sekretaris yayasan dan pembentukannya didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 107 tanggal 22 April 1976 pada Notaris Abdurrahim, S.H. dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - A. Badan Pendiri:
 - B. Badan Pembina:
Ketua : Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, dst.;
 - C. Badan Pengawas:
Ketua : Drs. Said (unsur Pemerintah Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat), dst.;
 - D. Badan Pengurus:
 1. Ketua : Soebianto, S.H.;
 2. Wakil Ketua : Drs. Sayid Muhammad Idrus;
 3. Wakil Ketua : Drs. Sanusi Martadigdo;
 4. Wakil Ketua : Mudjafar Husein, BA;
 5. Wakil Ketua : Mesir Soerjadi, BA;
 6. Sekretaris : Mansur Siradz, BA;
 7. Wakil Sekretaris : Siddikoen;
 8. Bendahara : Drs. Muhammad Zein;
 9. Wakil Bendahara : Salim Bafadal;
- Berdasarkan susunan kepengurusan tersebut Para Penggugat hanya duduk sebagai Wakil Ketua 5 dan Sekretaris;

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Gubernur Nomor 117a/Kra.D/5/122 tanggal 16 Desember 1975 telah dicabut dengan Keputusan Gubernur Nomor 505 Tahun 1990 tanggal 28 Desember 1990 tentang Pembentukan Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Mataram, hal mana, demikian pula Akta Notaris 107 tanggal 22 April 1976 telah dicabut dengan Akta Notaris Nomor 152 tanggal 22 Desember 1990 pada Notaris Abdurrahim, S.H. dengan susunan kepengurusan:

A. Badan Pembina:

- Ketua : Gubernur Kepala Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat;
- Anggota : 1. Ketua DPRD Tk. I Nusa Tenggara Barat;
2. Muspida Tk. I Nusa Tenggara Barat;
3. Bupati Kepala Daerah Tk. I Lombok Barat;
4. Walikota Mataram;
5. Kadit Sospol Provinsi Tk. I Nusa Tenggara Barat;

B. Badan Pengawas:

- Ketua : Asisten II Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I;
- Anggota : 1. Kanwil. Depdikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Ketua BPH;
3. Sekretaris (Wanhat DPD KNPI Daerah Tk.I);
4. Karo Keuangan Kantor Gubernur;

C. Badan Pengurus:

- 1. Ketua : Drs. Masud Zakaria;
- 2. Wakil Ketua : Drs. Muchsin;
- 3. Wakil Ketua : Syukur Mustakim, S.H.;
- 4. Sekretaris : Ir. Rahmat Tatang Bachrudin;
- 5. Wakil Sek. : Drs. Jaswad;
- 6. Wakil Bend. : Drs. Hajirin;
- 7. Anggota-anggota : 1. Drs. Robby Sumantri;
2. Drs. A Hafid;
3. Baiq. Zuhar Parhi, BA;
4. Ir. Siti Hajar Ismail;

Berdasarkan susunan tersebut sejak tanggal 30 Desember 1990 Para Penggugat tidak termasuk dalam kepengurusan;



- c. Bahwa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b masih tetap berlaku hingga saat ini dan oleh karenanya mengingat Para Penggugat sudah tidak lagi berkedudukan sebagai pengurus dalam yayasan dimaksud maka terhadap diri Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libell* karena objek gugatan tidak jelas hal ini dibuktikan dengan dalil Para Penggugat pada angka 16 yang pada pokoknya mendalilkan : *"bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 505 Tahun 1990 tentang Pembentukan Badan Pengelola Gelanggang Pemuda Mataram mengandung cacat formil....."* selanjutnya pada angka 17 Para Penggugat mendalilkan : *"bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas (Surat Keputusan Gubernur) baru diketahui oleh Para Penggugat sejak menerima salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi....."* dan dalil pada angka 18 dan 19 pada pokoknya menyatakan bahwa : *"Para Penggugat telah dirugikan atas terbitnya Surat keputusan Gubernur dimaksud"*. dari dalil tersebut secara terang benderang digambarkan bahwa alasan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 505 Tahun 1990 bukan SHP Nomor 97 Tahun 1993 (mohon dibaca kembali dalil pada angka 16, 17, 18, dan 19);
6. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas sangat layak dan patut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2015/PTUN.MTR. Tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 151/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 23 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/G/2015/PTUN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Januari 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak menyerahkan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor W3-TUN6/129/HK.06/II/2016 tanggal 2 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Desember 2015, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 30 November 2015. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. MESIR SURYADI, S.H., 2. Drs. H. MANSUR SIRADZ, M.M. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. H. MESIR SURYADI, S.H., 2. Drs. H. MANSUR SIRADZ, M.M.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 90 K/TUN/2016